E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial

Ade Dwi Nurcahyani
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, 2310631010004@student.unsika.ac.id

Abstrak

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi di lingkungan rumah tangga, bahkan pelakunya sering berasal dari orang-orang terdekat korban. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum turut menyebabkan banyak kasus tidak terungkap atau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah memberikan perlindungan melalui sanksi terhadap pelaku, peningkatan peran masyarakat, dan perlindungan khusus bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang melalui instansi terkait berperan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah, Kabupaten Karawang, Dinas Sosial, Kesadaran Hukum.*

Abstract

Children are a trust from Almighty God who must be protected by families, communities, and the government as the future generation of the nation. However, sexual violence against children continues to occur within households and is often committed by people close to the victims, while low legal awareness causes many cases to go unreported. The government provides legal protection through sanctions against perpetrators, increased community participation, and special protection for victims based on Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Regional Regulation Number 8 of 2012 on the Implementation of Social Welfare. This research aims to analyze the role of the Karawang Regency Government in providing protection for child victims of sexual violence within households. The research uses normative legal research with a statutory approach. The results show that the Karawang Regency Government, through relevant agencies, plays a role in preventing, handling, and facilitating the recovery of victims, although it still faces challenges such as low public awareness and limited resources. Therefore, synergy between the government, families, and communities is necessary to establish effective child protection.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Domestic Violence, Local Government, Karawang Regency, Social Affairs Office, Legal Awareness.*

Corresponding Author:
Ade Dwi Nurcahyani

Universitas Singaperbangsa Karawang; 2310631010004@student.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset paling berharga bagi bangsa sekaligus bagian tak terpisahkan dari masyarakat, mereka mewakili generasi penerus dengan harapan dan cita-cita mereka akan pembangunan di masa depan.[1] Oleh karena itu, anak-anak harus mendapatkan perlindungan terbaik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.[2] Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan secara sempit hanya sebagai tindakan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk perilaku lain, termasuk kekerasan psikologis dan tindakan yang bersifat merendahkan.[3] Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan seksual harus menyentuh aspek pemaksaan dan esensi kekerasan itu sendiri, bukan sekadar tindakan yang tampak keras secara fisik. Apabila kekerasan seksual hanya dimaknai secara terbatas, maka tidak mengherankan apabila banyak kasus yang menimpa anak tidak tersentuh oleh proses hukum.[4]

Di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara hukum menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun, dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terlihat jelas dari masih maraknya kasus- kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis para korban, seperti trauma mendalam yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka.[5] Selain itu, faktor-faktor lain seperti krisis ekonomi berkepanjangan dan ketidakstabilan politik sering kali disebut sebagai hambatan dalam pelaksanaan berbagai ketentuan hukum, baik yang berasal dari konvensi internasional maupun undang-undang dan peraturan nasional mengenai perlindungan anak.

Setiap tahun, angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia termasuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menunjukkan tren yang terus meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai perilaku negatif semakin banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari anak yang dilakukan oleh pelaku yang sering kali berasal dari lingkungan terdekat mereka, terutama di dalam rumah tangga. Media, baik cetak maupun elektronik, sering kali memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan cara-cara yang semakin tidak manusiawi.

[1] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2009, hlm. 15.
[2] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 23.
[3] Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 2009, hlm. 45.
[4] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 67.
[5] Topo Santoso, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 89.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga menghadapi dampak emosional dan psikologis yang berat, yang dapat memengaruhi kehidupan serta masa depan mereka. Kasus-kasus semacam ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana dalam banyak kasus pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orang tua, anggota keluarga, dan tetangga, dan dalam beberapa kasus bahkan melibatkan individu yang memegang jabatan kekuasaan. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di dalam lingkup keluarga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Kepolisian Kabupaten Karawang, yang mencatat berbagai kasus, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih besar dan langkah-langkah yang lebih efektif.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak mulai diterapkan secara resmi setelah negara ini meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara substantif, peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban kerusuhan. Perlindungan tersebut juga mencakup anak pengungsi serta anak yang berada dalam kondisi konflik bersenjata. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pendapat anak, serta menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Pelaksanaan undang-undang ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak anak sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual dari perspektif hukum normatif, dengan mempertimbangkan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berdampak pada anak-anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aspek penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya yang dapat membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta fakta hukum yang ditemukan. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan masalah sosial yang telah ada sejak lama dan terus berkembang dalam masyarakat.[6] Kejahatan memiliki berbagai bentuk dan terus berubah seiring perkembangan zaman. Di kota-kota besar di seluruh Indonesia, tingkat kejahatan termasuk tindak kekerasan, kejahatan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat.[7] Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari lingkaran terdekat korban, seperti teman sebaya, teman sekelas, tetangga, atau orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sama.

Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dimana hal tersebut berkaitan erat dengan masalah keamanan dan ketertiban umum dalam bentuk tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis, serta menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat.

Pemerintah Daerah hadir melalui Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi dasar normatif bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama anak korban kekerasan seksual. Ketentuan ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, tetapi juga sebagai dasar penyelengaraan pelayanan yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap kelompok yang mengalami kerentanan sosial. Keberadaan anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menempatkan Pemerintah Kabupaten Karawng pada posisi yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya pelayanan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan korban. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan mekanisme pengaduan, perlindungan, pendamp[ingan, rehabilitasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Rumah Tangga.

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.[8] Sebagai korban, anak-anak tidak hanya mengalami cedera fisik, tetapi juga menghadapi trauma psikologis, emosional, dan sosial yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Di Kabupaten Karawang,[9] kasus kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi perhatian utama, sejalan dengan meningkatnya jumlah laporan kekerasan

[6] Topo Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 54.
[7] Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, 2006, hlm. 102.
[8] M. Anwar, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, 2005, hlm. 88.
[9] Kelana, Hukum Kepolisian, 2002, hlm. 95.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Situasi ini mendorong aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan rasa aman dan memastikan bahwa hak-hak korban ditegakkan sepenuhnya.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[10] Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang juga menerapkan kebijakan melalui peraturan daerah guna memperkuat sistem perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah, baik secara nasional maupun daerah, dalam menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas dalam kesejahteraan sosial.

Perlindungan sosial yang tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 mengarahkan untuk mencegah dan menangani risiko serta kerentanan sosial. Dalam struktur pemerintahan daerah, DP3A Kabupaten Karawang memiliki tugas melakukan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Karawang juga telah membentuk UPTD PPA sebagai unit layanan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan bahwa UPTD PPA menyediakan layanan yang mencakup penerimaan laporan, penanganan medis, bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial. Keberadaan DP3A dan UPTD PPA dapat dipandang sebagai bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012. Pelayanan pengaduan berkaitan dengan mekanisme pencatatan dan pelaporan, pendampingan psikologis yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan, bantuan hukum yang berkaitan dengan advokasi sosial. Koordinasi dengan lembaga kesehatan, kepolisian dan lembaga lainnya merupakan bagian dari kebutuhan penyelenggaraan pelayanan secara terpadu.

Perda Nomor 8 Tahun 2012 mengatur penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain pusat rehabilitasi sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dianalisis melalui lima unsur utama. Pertama, tanggung jawab normatif, yaitu adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dan menangani kelompok yang mengalami kekerasan. Kedua, tanggung jawab kelembagaan, yaitu tersedianya perangkat daerah dan unit pelayanan yang menjalankan fungsi perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, tanggung jawab pelayanan, yaitu penyediaan pengaduan, perlindungan, pendampingan, bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan layanan sosial. Keempat, tanggung jawab sumber daya, yang meliputi tenaga profesional, sarana prasarana, dan pendanaan. Kelima, tanggung jawab koordinatif dan evaluatif, yaitu koordinasi lintas sektor, pencatatan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kualitas layanan.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karawang

Dalam struktur Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan

[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perempuan dan Anak (UPT PPA) serta DP3A Kabupaten Karawang dibentuk sebagai lembaga garda terdepan dalam memberikan perlindungan anak serta pemberdayaan Perempuan. Keberadaan DP3A dan UPTD PPA menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah telah diwujudkan melalui kelembagaan yang menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan pada korban. Kelembagaan tersebut sangat penting karena anak korban kekerasan seksual membutuhkan tempat untuk memperoleh pengaduan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Dengan adanya unit pelayanan khusus, kebutuhan korban dapat diarahkan kepada layanan yang sesuai. Layanan yang diberikan meliputi:

a. Konseling psikologis bagi anak dan keluarga korban
b. Bantuan hukum secara gratis
c. Penyediaan rumah aman (shelter) bagi korban
d. Rehabilitasi sosial
e. Pendampingan selama proses hukum berlangsung
f. Edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual

Layanan tersebut didukung oleh berbagai regulasi daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi UPT PPA secara maksimal. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan secara terpisah. Sebaliknya, hal ini membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dinas sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam praktiknya, setiap laporan yang diterima oleh Kepolisian Kota Karawang segera dikoordinasikan dengan UPT PPA, Dinas Sosial, dan Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan awal yang terintegrasi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya turut berperan dalam memantau kesejahteraan psikologis anak-anak, terutama ketika mereka kembali bersekolah setelah mengalami kekerasan.

Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan jumlah psikolog anak, minimnya anggaran untuk penyediaan rumah aman, serta rendahnya tingkat pelaporan akibat rasa malu dan ketakutan terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak merupakan langkah strategis dalam pencegahan jangka panjang. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, budaya, dan struktural.[11] Berbagai faktor ini saling terkait dan semakin meningkatkan kerentanan anak-anak, terutama di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka.

Kekerasan seksual teerhadap anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kedekatan pelaku dengan korban, ketimpangan relasi kuasa, rendahnya kesadaran hukum, ketakutan melapor, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pelayanan sosial, pendampingan

[11] Novri Susan, Sosiologi Konflik, 2008, hlm. 41.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

psikologis, bantuan hukum, serta Upaya pencegahan yang menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Karawang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Kedekatan pelaku dengan korban, terutama dalam lingkungan keluarga, membuat anak lebih rentan karena adanya akses, kepercayaan, dan ketimpangan kekuasaan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum, penguatan layanan pendukung, dan edukasi masyarakat. Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum dan sanksi terhadap pelaku, sedangkan layanan psikologis, sosial, dan hukum diperlukan untuk mendukung pemulihan korban. Edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual.

Pelaksanaan ketiga pendekatan tersebut perlu didukung oleh pengawasan orang tua, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Dengan kerja sama yang berkelanjutan, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

1. Penegakan dan Optimalisasi Hukum

Langkah awal dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak adalah memperkuat sistem hukum beserta pelaksanaannya. Di wilayah hukum Polresta Karawang, Unit PPA berperan sebagai ujung tombak dalam menangani laporan kekerasan seksual terhadap anak Di samping melalui proses hukum, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga memerlukan dukungan layanan tambahan yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan medis. Di wilayah Karawang, upaya ini dilaksanakan melalui peran aktif UPT PPA bersama berbagai lembaga terkait sebagai mitra layanan, guna memberikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban.

a. UPT PPA menyediakan rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi korban yang perlu dipindahkan dari lingkungan tempat tinggalnya demi menjamin keselamatan fisik dan kondisi psikologisnya.
b. Korban anak juga mendapatkan pendampingan psikososial dan bantuan hukum. Layanan konseling diberikan oleh tenaga profesional untuk membantu pemulihan kondisi mental, sementara pendampingan hukum dari LBH atau advokat disediakan secara gratis guna memastikan hak-hak hukum korban tetap terlindungi.
c. Dalam hal rehabilitasi, UPT PPA bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit setempat untuk memberikan layanan medis, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi serta penanganan trauma secara berkelanjutan.
d. Kolaborasi antar lembaga juga terus diperkuat. Kepolisian, Dinas PPPA, Dinas Sosial, instansi pendidikan, serta LSM dan komunitas relawan terlibat dalam sistem rujukan terpadu, di mana masing-masing pihak menjalankan peran sesuai fungsinya untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak setelah terjadinya kasus.

2. Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Pencegahan merupakan langkah krusial dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Di wilayah Karawang, berbagai upaya edukasi telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam rumah tangga di wilayah Karawang dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi Hukum dan Hak Anak

Aparat kepolisian bersama Dinas PPPA secara aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai lingkungan, seperti sekolah, wilayah RT/RW, dan tempat ibadah.

2. Kampanye Anti-Stigma dan Pelaporan Aman

Dilakukan edukasi publik untuk mengubah pandangan bahwa kekerasan seksual bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan perbuatan yang harus dilaporkan. Berbagai saluran pengaduan, seperti layanan pengaduan cepat, call center, dan media sosial resmi, juga dioptimalkan untuk memudahkan masyarakat dalam melapor.

3. Pelatihan bagi Aparat dan Masyarakat

Unit PPA bersama mitra terkait mengikuti berbagai pelatihan guna meningkatkan kapasitas dalam menangani korban anak secara profesional. Selain itu, guru, kader PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga dilibatkan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di lingkungan masing-masing.

4. Pendidikan Seksual Sejak Dini

Melalui kerja sama dengan sekolah, program pendidikan seksual yang disesuaikan dengan usia anak mulai diterapkan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai hak atas tubuh, jenis sentuhan yang aman dan tidak aman, serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan.

Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah Karawang dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu penegakan hukum, layanan perlindungan dan pemulihan, serta edukasi masyarakat. Perlindungan hukum telah berjalan melalui peran kepolisian dalam memproses pelaku dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan psikososial serta fasilitas perlindungan bagi korban. Meskipun sistem perlindungan telah terbentuk, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas dan kualitas layanan korban, dukungan anggaran, serta edukasi publik yang lebih luas. Keberhasilan perlindungan juga membutuhkan komitmen pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, serta pelaporan kasus.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, tujuan perlindungan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan secara menyeluruh agar dapat menjalani kehidupan dengan aman, bermartabat, serta memperoleh perlindungan hukum dan sosial. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan secara berkala juga diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan dasar normatif yang kuat bagi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Dasar tersebut terlihat pada ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggaraaan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, penanganan kesejahteraan anak dan keluarga, penyediaan sumber daya dan sarana prasarana, pendanaan, koordinasi, standar pelayanan minimal, serta pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, perlindungana anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

jawab pelayanan kesejahteraan sosial daerah. DP3A dan UPTD PPA Kabupaten Karawang merupakan perangkat kelembagaan yang relevan dalam melaksanakan perlindungan tersebut melalui pengaduan, pendampingan, bantuan hukum, layanan priskologis, perlindungan, dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, M. (2003). Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II). Alumni. Anwar, M. (2005). Tindak pidana mengenai kesopanan. PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2010). Pelajaran hukum pidana bagian I. PT RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2009). Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika.

Mega Cakrawala. Kelana, M. (2002). Hukum kepolisian (perkembangan di Indonesia): Suatu studi historis komparatif. PTIK.

Moeljatno. (2009). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Novri, S. (2008). Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer. Kencana Prenada Media.

Prakoso, A. (2013). Pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Laksbang Grafika. Pramukti,

A.S., & Primaharsya, F. (2015). Sistem peradilan pidana anak. Pustaka Yustitia. Prasetyo, T. (2010). Hukum pidana. PT RajaGrafindo Persada.

Rosyada, D., dkk. (2000). Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. ICCE UIN Jakarta.

Santoso, T. (2003). Kriminologi (Cet. ke-3). PT RajaGrafindo Persada.

Santoso, T. (2002). Teori-teori kekerasan. Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (2006). Fungsi hukum dan perubahan sosial. Alumni.

Soebroto, B. (2005). Hukum kepolisian di Indonesia (Suatu bunga rampai). Dalam D. P. M. Sitompul & E. Syahperenong (Ed.), Hukum kepolisian di Indonesia. Tarsito.

Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.